



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR SERMO
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya air Sermo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1990 Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR SERMO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Balai.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai adalah unit pelaksana teknis Dinas.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Balai mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan operasional pelayaran kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air Sermo;
- b. Penyelenggaraan operasional pengamanan bendungan dan pelesarian waduk;
- c. Pelayanan teknis administratif Balai.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan

Daerah ini Balai mempunyai tugas meliputi urusan-urusan:

- a. Penyediaan air baku untuk berbagai keperluan;
- b. Sungai;
- c. Waduk, telaga dan embung;
- d. Pengamanan bendungan;
- e. Pengendalian pemanfaatan waduk untuk penanggulangan kekeringan, banjir, dan pencemaran air;
- f. Perlindungan pantai, muara, dan delta.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 6

Wilayah kerja Bali adalah daerah pengaliran sungai Serang yang secara hidrologis dipengaruhi oleh waduk Sermo.

BAB V
ORGANISASI DAN TATAKERJA
Pasal 7

Organisasi dan Tatakerja Balai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 26 Oktober 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Wakil Ketua,

ttd.

ttd.

M. SUBAGIO WARYADI

HAMENGKU BUWONO X

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 145 Tahun 1998

Tanggal : 21 Desember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istmewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 5

Tanggal : 1 Mei 1999

Pelaksana Harian

Sekretaris Wilayah/Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

IR SOEBEKTI SOENARTO

NIP. 080016744

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR SERMO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Waduk dan bendungan mempunyai sifat spesifik yang perlu penanganan tersendiri agar bebas dari pencemaran dan percepatan sedimentasi yang menyebabkan tidak tercapainya umur rencana dan manfaat yang diharapkan.

Waduk Sermo di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tampungan air untuk pengadaan air baku, perlu dikelola dan dikendalikan sendiri mungkin yang tidak terbatas pada daerah genangan airnya saja, namun meliputi seluruh wilayah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberadaan sumber airnya.

Berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah mengenai penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah maka wewenang dan tanggungjawab atas air dan atau sumber air serta perencanaan perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tersebut, di bidang kelembagaan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah; untuk itu Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pasal 30 Ayat

(3) Peraturan Daerah dimaksud disebutkan bahwa Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka merealisasikan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 dan sesuai dengan kebutuhan Daerah serta beban kerja yang ada, Peraturan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bermaksud membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas lingkup pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Air. Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud bernama Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo dan diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pengelolaan sumberdaya air secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d. 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 huruf a : - Yang dimaksud dengan adalah penyediaan air untuk keperluan irigasi, keperluan rumah tangga, industri, perikanan, pariwisata, olah raga, pembangkit tenaga listrik, penggelontoran kota, dan lalu lintas.
- huruf b : - Yang dimaksud dengan urusan sungai adalah pembuatan pengaman tebing, cekdam untuk penahan sedimen, penghijauan di kanan kiri sungai, dan normalisasi sungai.
- huruf c : - Yang dimaksud dengan urusan waduk, telaga dan embung adalah pemenuhan kebutuhan air.

- huruf d : - Yang dimaksud pengamanan bendungan adalah pengawasan, evaluasi, pencegahan dan pengambilan tindakan untuk menghindari terjadinya kerusakan bendungan.
- huruf e : - Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan waduk untuk penanggulangan kekeringan, banjir, dan pencemaran air adalah kegiatan-kegiatan meliputi pemantauan, pengaturan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan tindakan dalam upaya menanggulangi terjadinya kekeringan, banjir, dan pencemaran air.
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 6 : - Yang dimaksud daerah pengaliran sungai Serang adalah daerah yang meliputi seluruh daerah aliran sungai Serang berikut sub daerah aliran sungainya, termasuk sub daerah aliran sungai Ngrancah yang merupakan daerah tangkapan air waduk Sermo
- Pasal 7 s.d. 9 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) a : - Yang dimaksud dengan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura meliputi:
- benih dasar adalah keturunan pertama dari benih sejenis atau dasar yang diproduksi.
 - benih pokok adalah benih keturunan dari benih sejenis atau benih dasar yang diproduksi sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan.
 - benih sebar adalah keturunan benih sejenis benih dasar atau benih pokok yang diproduksi yang memenuhi mutu benih yang ditetapkan.

- bibit adalah bahan tanaman vegetatif yang mempunyai sifat seperti induknya yang dipergunakan untuk kulasi/sambung.
Yang dimaksud dengan ternak bibit adalah bakalan atau calon
- induk.

- ayat (2) b : Cukup jelas.
- c : Yang dimaksud dengan komoditi lain- lain, antara lain minyak kayu putih, hasil kerajinan tepat guna, dan hasil pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
- dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 s.d. 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Harga Pasar adalah harga yang ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat itu di masing-masing dinas.
- ayat (3) s.d. (7) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s.d. 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Pengurangan, keringanan, pembebanan retribusi diberikan kepada kegiatan yang bersifat sosial dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan antara lain : Kuliah Kerja Nyata (KKN), ABRI Masuk Desa (AMD) dan lain-lain.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s.d. 18 : Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

JENIS-JENIS HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

Jenis-jenis Hasil Produksi Usaha Daerah antara lain :

I. Dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, antara lain :

1. Hasil penjualan benih padi :
 - a. Benih dasar.
 - b. Benih pokok.
 - c. Benih sebar.

2. Hasil penjualan benih palawija :
 - a. Jagung benih dasar.
 - b. Jagung benih pokok.
 - c. Jagung benih sebar.
 - d. Kedele benih pokok.
 - e. Kedele benih dasar.
 - f. Kedele benih sebar.

3. Hasil penjualan Benih/bibit tanaman hortikultura :
 - a. Rambutan okulasi/sambung.
 - b. Mangga okulasi/Sambung.
 - c. Mlinjo okulasi/sambung.
 - d. Jeruk okulasi/sambung.

- e. Pisang.
- f. Kelengkeng Cangkuk/okulasi.
- g. Durian okulasi/sambung.
- h. Adfokat sambung.
- i. Tomat.
- j. Lombok rawit.
- k. Lombok besar.
- l. Kacang panjang.
- m. Buncis tegak dan panjang.
- n. Caisin/Sawi.

II. Dari Dinas Perkebunan, antara lain:

1. Penjualan bibit :

- a. Bibit Kelapa.
- b. Bibit lada.
- c. Bibit kopi.
- d. Bibit jambu mete.

2. Hasil kebun :

- a. Kopi Wose.
- b. Buah kelapa.

III. Dari Dinas Perikanan, antara lain :

A. Benih ikan :

- 1. Mas/Kaper.
- 2. Tawes.
- 3. Nila Hitam.
- 4. Nila Merah.
- 5. Lele Lokal.
- 6. Lele Dumbo.
- 7. Karper Rumput.

8. Gurami.
9. Nilem.
10. Udang Galah.
11. Jambal Siam (lele bangkok).

B. Induk ikan :

1. Mas/Kaper.
2. Tawes.
3. Nila Hitam.
4. Nila Merah.
5. Lele Lokal.
6. Lele Dumbo.
7. Karper Rumpot.
8. Gurami.
9. Nilem.
10. Udang Galah.
11. Jambal Siam (lele bangkok).

C. Afkiran ikan :

1. Mas/Kaper.
2. Tawes.
3. Nila Hitam.
4. Nila Merah.
5. Lele Lokal.
6. Lele Dumbo.
7. Karper Rumpot.
8. Gurami.
9. Nilem.
10. Udang Galah.
11. Jambal Siam (lele bangkok).

D. Ikan hias :

1. Koki.
2. Plati.
3. Black Molli.
4. Beta Betina.
5. Beta Jantan.
6. Suntet.
7. Mas Koki.
8. Mas Fish.
9. Oskar.
10. Komet.
11. Swadrager.

IV. Dari Dinas Peternakan, antara lain :

1. Bibit Ternak/Unggas :

- a. Sapi Potong
- b. Sapi Perah.
- c. Kabling.
- d. Domba.
- e. Ayam buras.
- f. Burung Puyuh.

2. Hasil Ternak :

- a. Susu.
- b. Telur.
- c. Daging.

3. Ternak Afkir :

- a. Sapi Perah.
- b. Kambing.
- c. Domba.

- d. Ayam Buras.
- e. Burung puyuh.

V. Dari Dinas Kehutanan, antara lain :

- 1. Kayu :
 - a. Kayu Bulat Jati
 - b. Kayu Bulat Rimba
 - c. Kayu Persegi/gergajian Jati.
 - d. Kayu Persegi/gergajian Rimba
 - e. Kayu Bakar Rimba.
- 2. Minyak Kayu Putih.
- 3. Produksi Persemaian Bibit.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

ttd.

H. SUBAGIO WARYADI

**GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

HAMENGKU BUWONO X